

SKRIPSI

**WANPRESTASI DALAM KREDIT SEPEDA MOTOR
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro)**

Oleh :

**PUTRI SETIA MAYA SARI
NPM. 1296999**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H / 2016 M**

**WANPRESTASI DALAM KREDIT SEPEDA MOTOR
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Oto Kredit Motor di Kota Metro)**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Oleh :

PUTRI SETIA MAYA SARI
NPM.1296999

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, MH

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy)
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
1437 H / 2016 M**

ABSTRAK

WANPRESTASI DALAM KREDIT SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Oto Kredit Motor di Kota Metro)

Oleh:

PUTRI SETIA MAYA SARI

Dalam kehidupan dewasa ini, semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembeliannya dengan cara kredit. Adapun yang dimaksud dengan cara pembelian kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual). Perjanjian antara para pihak yang telah melakukan ikatan sering kali melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak, akibat yang terjadi dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi salah satu pihak. Oleh karena itu diperlukannya upaya penyelesaian wanprestasi dalam kredit tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang wanprestasi dalam kredit motor Yamaha perspektif Hukum Ekonomi Syariah, penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif kualitatif dan jenis penelitian *field reseach* (penelitian lapangan), dan selanjutnya menggunakan tehnik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap supervisor, kordinator Kolektor, dan konsumen Oto Kredit Motor di Kota Metro. Semua data yang diperoleh dianalisis secara induktif.

Berdasarkan dari hasil penelitian, diperoleh jawaban bahwa terjadi wanprestasi karena adanya kelalaian atas kesalahannya. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam hal ini menggunakan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah yang disebut *Ash Sulh* (perdamaian), yang mengakhiri akad perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak antara Kreditur dan Debitur.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini di bawah ini :

Nama : PUTRI SETIA MAYA SARI
Npm : 1296999
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, September 2016

Yang menyatakan

(Putri Setia Maya Sari)

MOTTO

kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya),

Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Q.S An-Nur (23) : 5

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT hingga satu tanggung jawab telah terlaksana. Sebuah karya baru saja tercipta dengan sentuhan suka duka dan pengorbanan yang terbingkai dalam cinta dan kasih sayang dari kesetiaan hati yang paling dalam.

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Qussayri Ali An-Najah dan Ibu Halimatu Az-Zahra sebagai orang tuaku yang sempurna, orang tua yang tidak mengenal lelah mendoakan untuk kebahagiaan dan keberhasilanku.
2. Untuk Saudaraku, Ari Vanzona, Yuli Ratna Sari dan Alif Unajah dan seluruh keluarga besarku yang mendoakan dan memotivasi dalam menyelesaikan studi.
3. Semua teman seperjuangan di STAIN Jurai Siwo Metro, khususnya sahabat-sahabatku dari Program Study Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2012. Terimakasih untuk semua kebersamaan kita selama ini, saling memotivasi membantu, memberikan keceriaan, dukungan, dan bantuan yang tak ternilai harganya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
4. Semua Dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah membimbing dan membagi ilmunya untukku. Khususnya kepada Dosen Pembimbing Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Bapak Drs. Dri Santoso, MH. Yang telah membimbingku sampai skripsi ini selesai.
5. Almamaterku tercinta Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “*Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Oto Kredit Motor di Kota Metro)*”.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat beserta umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di akhir kelak.

Penelitian Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Hukum Ekonomi Syariah dalam Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Jurai Siwo Metro guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
2. Ibu Siti Zulaikha, S.Ag, M.H selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.
3. Ibu Nurhidayati, M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HESy) yang senantiasa membimbing dan memberikan motivasi peneliti.

4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag dan Bapak Drs. Dri Santoso, MH selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak dan ibu Dosen/Karyawan STAIN Jurai Siwo Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kedua orang tua, Ibu dan Bapak selaku Orang Tua yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian pendidikan, serta kepada rekan-rekan yang selalu membantu dan memberikan dukungan kepada peneliti.

Disadari oleh peneliti bahwa dalam penyusunan maupun penyajian skripsi terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu, Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, September 2016

Peneliti,

(Putri Setia Maya Sari)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Wanprestasi	10
1. Definisi Wanprestasi	10
2. Landasan Hukum Wanprestasi	11
3. Sebab-Sebab dan Akibat Wanprestasi	14
4. Upaya penyelesaian Wanprestasi	17
B. Kredit Sepeda Motor	21
1. Pengertian Kredit	21
2. Persyaratan dalam Kredit	23
3. Prinsip-Prinsip Kredit	25
4. Tujuan dan Fungsi Kredit	26
C. Hukum Ekonomi Syariah	28
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	28
2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	29

3.	Sistem Hukum Ekonomi Syariah.....	31
4.	Wanprestasi Kredit Motor dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	33
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	35
B.	Sumber Data	36
C.	Teknik Pengumpulan Data	38
D.	Teknik Analisa Data	41
BAB IV	HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Oto Kredit Motor di Kota Metro.....	43
B.	Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Oto Kredit Motor di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	46
C.	Analisi Wanprestasi dalam kredit Sepeda Motor Oto Kredit Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	51
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	56
B.	Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan (SK) Pembimbing
2. Surat Pra-Survey
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas
5. Surat Balasan Research
6. Alat pengumpulan Data
7. Outline
8. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Foto Dokumentasi Penelitian
11. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu orang yang lemah, memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan dan lain sebagainya. Semua itu menunjukkan bahwa hak seseorang hanyalah menurut apa yang telah di perbuatnya. Dalam kehidupan bermuamalah, Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat di perhatikan dan dimuliakan oleh Islam. Perdagangan yang jujur sangat disukai oleh Allah dan Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang berbuat demikian. Perdagangan bisa saja dilakukan oleh individual atau perusahaan dan berbagai lembaga tertentu yang serupa.¹

Sisi lain dari keunikan muamalah Islam banyaknya bentuk-bentuk kontrak jual beli yang dimilikinya. Hal ini merupakan anugerah yang tak ternilai harganya dari Allah SWT. Pembuat syariat untuk kemudian umat manusia dalam melaksanakan transaksi perekonomian mereka.²

Tidak jarang konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian, yaitu dengan adanya penunggakan pembayaran, atau melakukan

¹ M.Ali. Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 119-120.

² Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), h. 21-22

pembayaran ganda selain itu adanya penarikan barang (obyek) menurut perjanjian yang dilakukannya. Wanprestasi merupakan suatu keadaan dikarenakan kelalaian atau kesalahannya. Bentuk perjanjian antara kreditur dan debitur, sering sekali debitur melakukan terjadinya wanprestasi (ingkar janji) yang lebih besar.³

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 283:

وَإِذَا سَأَلَكَ السَّائِلُونَ بِالضَّمَالِ أَضَلُّهُمُ لَا قَوْلَ لَكَ فِي الْحَدِيثِ أَنزَعْنَاهُمْ فَأَتَى شِرْبَةَ الْمَوْتِ وَهُمْ يُقَالُونَ لَكَ بِأَنزَاعِهِمْ لَوْلَا قَوْلُكَ لَاحْتَرَبْنَا الْبَاطِلَ عَلَيْهِمْ خَالِدِينَ
 وَإِذَا سَأَلَكَ السَّائِلُونَ بِالضَّمَالِ أَضَلُّهُمُ لَا قَوْلَ لَكَ فِي الْحَدِيثِ أَنزَعْنَاهُمْ فَأَتَى شِرْبَةَ الْمَوْتِ وَهُمْ يُقَالُونَ لَكَ بِأَنزَاعِهِمْ لَوْلَا قَوْلُكَ لَاحْتَرَبْنَا الْبَاطِلَ عَلَيْهِمْ خَالِدِينَ
 وَإِذَا سَأَلَكَ السَّائِلُونَ بِالضَّمَالِ أَضَلُّهُمُ لَا قَوْلَ لَكَ فِي الْحَدِيثِ أَنزَعْنَاهُمْ فَأَتَى شِرْبَةَ الْمَوْتِ وَهُمْ يُقَالُونَ لَكَ بِأَنزَاعِهِمْ لَوْلَا قَوْلُكَ لَاحْتَرَبْنَا الْبَاطِلَ عَلَيْهِمْ خَالِدِينَ
 وَإِذَا سَأَلَكَ السَّائِلُونَ بِالضَّمَالِ أَضَلُّهُمُ لَا قَوْلَ لَكَ فِي الْحَدِيثِ أَنزَعْنَاهُمْ فَأَتَى شِرْبَةَ الْمَوْتِ وَهُمْ يُقَالُونَ لَكَ بِأَنزَاعِهِمْ لَوْلَا قَوْلُكَ لَاحْتَرَبْنَا الْبَاطِلَ عَلَيْهِمْ خَالِدِينَ

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(Al Baqarah : 283)⁴

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa jual beli amat penting dalam hidup manusia, untuk memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan. Oleh karena itu tidak heran jika manusia yang satu memerlukan manusia lainnya.

Sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip

³ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008),h. 208.

⁴ QS. Al-Baqarah (2): 283.

bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.⁵

Dalam kehidupan dewasa ini, semakin hari tingkat kebutuhan semakin meningkat, apalagi budaya konsumtif sudah semakin meluas di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang untuk memenuhi kebutuhan hidup sering dilakukan pembeliannya dengan cara kredit. Adapun yang dimaksud dengan cara pembelian kredit adalah suatu pembelian yang dilakukan terhadap sesuatu barang, yang pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak (pembeli dan penjual).⁶

Jual beli kredit dibolehkan, sebab kalau tidak dengan pembelian secara cicilan/kredit maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain-lain.

Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*, karena sesungguhnya merupakan bentuk transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui *ijab* dan *qabul* yang jelas. Bahkan al-Qur'an

⁵ Trisadini P dan Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), h. 10.

⁶ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 154.

menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah ”menghutangkan kepada Allah dengan hutang baik”.⁷ dalam surat al-Haddid ayat 11⁸:

مَنْ مَّقْتَضِي الْحَقَّ مِنْ عِبَادِي وَأَدَّى إِلَيَّ الْوَدْعَةَ
فَأُولَئِكَ سَأُغْفِرُ لَهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَجْرًا كَثِيرًا

Barang siapa yang mau menghutangkan (karena Allah) dengan pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Orang yang berhutang atau debitur hendaknya berhati-hati dengan hutang yang diambilnya. Ia menjadi subjek yang amat bertanggung jawab sehingga harus dengan serius memenuhi kewajibannya. Tidak hanya debitur saja yang memikul kewajiban, melainkan kreditur pun juga.⁹

Setiap perusahaan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala, disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai-nilai sisa yang disepakati.¹⁰

Salah satu perusahaan penjualan sepeda motor adalah Oto Kredit Motor yang memfokuskan pada pemasaran penjualan produk resmi sepeda motor. Dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen Oto Kredit

⁷ Ghufron A.Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.169

⁸ QS. Al-Haddid (57): 11.

⁹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012), h.248-249.

¹⁰ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 139.

Motor (produsen) mempergunakan perjanjian baku (perjanjian standard). Khususnya untuk melayani konsumen (pembeli) dalam jumlah yang banyak mengenai barang dan atau jasa sejenis. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya oleh konsumen dilakukan secara angsuran atau berkala.

Oto Kredit Motor dalam menggunakan bentuk perjanjian baku yang mengikat para pihak. Klausula-klausula dalam perjanjian tersebut telah dibuat sebelumnya oleh satu pihak tanpa melibatkan pihak yang lain, dan pihak yang lain tersebut tinggal menandatangani saja perjanjian yang sudah disediakan. Pembeli atau konsumen menerima klausula-klausula yang telah dipersiapkan dengan risiko tidak akan memperoleh barang yang menjadi obyek perjanjian, apabila ia tidak menandatangani perjanjian. Perjanjian jual beli kendaraan bermotor (sepeda motor),¹¹ yang ternyata paling banyak dipakai dalam praktek dan sesuai dengan kemampuan keuangan untuk dapat memiliki barang yang diinginkan tersebut.

Dalam praktek perjanjian jual beli, bukan merupakan perjanjian konsensual yang sekaligus diikuti dengan perjanjian riil (penyerahan uang muka dan penyerahan barang). Sepanjang uang muka belum ada dan barang belum diserahkan, maka pembeli belum merasa dirinya terikat oleh perjanjian itu.

Penelitian ini dilakukan pada Oto Kredit Motor karena produk yang semakin marak dan disukai oleh konsumen (pembeli), akan tetapi

¹¹ Interview dengan Bapak Muhammad Feri Setiawan, sebagai Supervisor Oto Kredit Motor, pada hari sabtu, tanggal 30 Januari 2016.

tidak jarang konsumen (pembeli) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut, yaitu dengan adanya penunggakan pembayaran, atau melakukan pembayaran ganda selain itu adanya penarikan barang (obyek) menurut perjanjian yang dilakukannya. Jika terjadi persoalan, umumnya yang ditarik adalah obyek (kendaraan bermotor) dari perjanjian. Untuk menghindari risiko tersebut sering pihak Oto Kredit Motor menempuh jalan pintas dengan penarikan barang obyek jual beli (sepeda motor) secara langsung, sehingga lebih banyak risiko atau kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Tentu hal ini tidak dikehendaki dan tidak dibenarkan oleh hukum, karena hukum bertujuan untuk memberi keadilan dan mengayomi semua pihak. Berdasarkan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang pelaksanaan kredit sepeda motor di Oto Kredit Motor.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: “Bagaimana terjadinya Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Oto Kredit Motor di kota Metro”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui bagaimana Wanprestasi dalam Kredit

Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah yang terjadi di Oto Kredit Motor di Kota Metro”.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini mempunyai manfaat-manfaat yang bisa menambah wawasan, baik untuk peneliti, maupun pihak lembaga pembiayaan.

- a. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan keilmuan, pemikiran dalam pengembangan ilmu, serta wawasan tentang Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro.
- b. Manfaat secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi kepada pembaca dan peneliti sendiri mengenai Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro. Dan sebagai sumbangan pemikiran bagi semua pihak yang terkait di dalamnya.

D. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan atau topik penelitian ini.

Kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti.

Diantaranya adalah: Skripsi yang disusun oleh Carina Mutiara Pramudyawardani (tahun 2010) dengan judul: *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta* dalam kesimpulannya diutarakan bahwa Mitra Mayapada Usaha di Surakarta Mempunyai pendapatan yang berasal dari bunga kredit, sehingga dalam pelepasan kredit pihak Mitra Mayapada Usaha di Surakarta mensyaratkan adanya jaminan sebagai pengaman jika debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya, namun sering terjadi pula debitur melakukan wanprestasi, sehingga menyebabkan kredit macet.¹²

Skripsi yang disusun oleh Indrareni Gandadinata (tahun 2007) dengan judul: *Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kredit Pemilik Rumah Pada PT. Bank Internasional Indonesia* Dalam kesimpulannya diutarakan bahwa jika Nasabah Wanprestasi dalam memenuhi kewajibannya dalam hal angsuran dan atau pelunasan kredit, maka obyek jaminan akan dijual, dan uang hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang Debitur di Bank.¹³

Adapun penelitian yang peneliti lakukan tentang “*Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro)*”. Jika dibandingkan dengan

¹²Carina Mutiara Pramudyawardani, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan di Mitra Mayapada Usaha di Surakarta*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010.

¹³ Indrareni Gandadinata, *Wanprestasi dan Penyelesaiannya dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Internasional Indonesia*, mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

penelitian sebelumnya tampak jelas bahwa objek penelitian yang peneliti lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang dikaji oleh peneliti lebih terfokus pada Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wanprestasi

1. Definisi Wanprestasi

Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji.¹⁴ Menurut Yahya

¹⁴ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta; Kencana, 2014), h. 85.

Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.¹⁵

Perikataan yang sifatnya timbal balik akan menimbulkan hak bagi penjual dan akan menimbulkan kewajiban bagi pembeli dimana pihak pembeli harus melaksanakan prestasinya. Prestasi adalah suatu yang harus dipenuhi oleh pembeli dalam sebuah perikatan, karena prestasi adalah obyek dari perikatan.¹⁶ Apabila seseorang pembeli tidak dapat memenuhi prestasi seperti apa yang ada di dalam perjanjian atau dengan kata lain bahwa seseorang itu telah melanggar perjanjian maka seseorang pembeli itu dapat dikatakan *wanprestasi*.

Menurut Riduan Syahrani wanprestasi adalah debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam sebuah perjanjian.¹⁷ Sedangkan menurut Titik Triwulan Tutik wanprestasi adalah tidak memenuhi atau telah lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara penjual dan pembeli.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan wanprestasi adalah suatu tindakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak debitur (pembeli) terhadap pihak kreditur

¹⁵ *Ibid.*, h 83.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014),h. 239.

¹⁷ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT Alumni, 2004), h. 218.

¹⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 206.

(penjual) sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam sebuah perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak.

2. Landasan Hukum Wanprestasi

Menentukan sejak kapan seseorang itu telah melakukan wanprestasi di dalam masyarakat tidak mudah, karena kapan seseorang pembeli itu harus memenuhi prestasinya tidak selalu ditentukan di dalam sebuah perjanjian.¹⁹ Seperti dalam perjanjian jual beli suatu barang tidak ditetapkan kapan penjual harus menyerahkan barang yang akan dijualnya kepada pembeli, dan kapan seseorang pembeli itu harus membayar harga barang yang akan dibelinya itu dari penjual.

Untuk mengetahui sejak kapan debitur melakukan wanprestasi perlu diketahui apakah dalam kesepakatan ditentukan mengenai tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Apabila mengenai tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan kreditur perlu memperingatkan debitur supaya memenuhi prestasi.²⁰

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHESy) dalam pasal 37 dijelaskan bahwa:

“pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan bahwa pihak dalam

¹⁹ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas.*, h. 218.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata.*, h. 204.

akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²¹

Pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dalam pasal 1238 yang berbunyi :

“Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²²

Surat perintah adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan perantara jurusita yang menyampaikan surat peringatan tersebut kepada debitur, surat tersebut disebut dengan somasi. Somasi adalah teguran atau peringatan berupa penuntutan penggantian biaya, rugi, dan bunga ditujukan untuk pihak yang tidak memenuhi kewajibannya atau terhadap pihak yang melakukan wanprestasi.²³

Sedangkan akta sejenis adalah sebuah tulisan biasa yang berupa surat maupun telegram yang memiliki tujuan yang sama yaitu untuk memberikan peringatan atau teguran kepada pembeli (debitur) agar

²¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 26.

²² Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), h. 323.

²³ Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), h.137.

debitur dapat memenuhi prestasi dalam waktu saat itu juga atau dalam tempo waktu tertentu.²⁴

Untuk menentukan seorang debitur (pembeli) dapat dikatakan melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami oleh debitur yaitu debitur sengaja melakukan inkar janji atau karena lalai tidak memenuhi prestasi.

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi meliputi:

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
- b. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.²⁵

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 pihak yang dapat dianggap melakukan inkar janji apabila:

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya
- c. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁶

3. Sebab-Sebab dan Akibat Wanprestasi

Wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan Kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang

²⁴ Riduan Syahrani, *Beluk Seluk*, h. 219.

²⁵ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 104.

²⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 26.

sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Bertanggungjawab atas berkurangnya nilai harga tersebut karena kesalahan.²⁷

Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, ia wajib mengganti kerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perikatan. Dari dua hal, terdapat dua akibat wanprestasi berikut:

- a. Melanjutkan perikatan dan menggantikan kerugian.
- b. Membatalkan perikatan dan menggantikan kerugian.²⁸

Akibat-akibat terhadap kelalaian oleh debitur diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada empat jenis, yaitu:

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.²⁹

Batalnya persetujuan atas dasar Pasal 1266 KUHPer tidak secara otomatis berlangsung dengan terpenuhinya syarat tersebut. Pihak yang ditimpa wanprestasi harus menggugat pembatalan di Pengadilan. Sedangkan pengendalian terhadap pemenuhan syarat batal pada galibnya terbuka bagi kedua belah pihak. Pihak yang menderita

²⁷ *Ibid.*, h. 83.

²⁸ Wawan Muhwan, *Hariri, Hukum Perikatan*, h. 103.

²⁹ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, h. 85.

wanprestasi dapat pula menggugat sesuatu yang lain di samping pembatalan, yakni pemenuhan perikatan ditambah ganti rugi.

Namun untuk menetapkan akibat-akibat tak terpenuhinya perikatan, perlu diketahui terlebih dahulu pihak yang lalai dengan persoalan tersebut sebagai memenuhi perikatan tersebut, kemungkinan-kemungkinan yang sehubungan dengan wanprestasi yaitu:

- a. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri tak terpenuhinya perikatan diakibatkan kelalaian (kesalahan) debitur atau sebagai akibat situasi dan kondisi yang risikonya ada pada diri debitur, akibatnya yaitu:
 - 1) Debitur harus membayar ganti rugi, berdasarkan pasal 1243 KUHPer
 - 2) Bahan resiko bergeser kearah kerugian debitur, suatu halangan yang timbul ke permukaan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya setelah pihak debitur melakukan wanprestasi, kecuali ada kesengajaan atau kelalaian besar pada pihak kreditur, tidak dapat mengandalkan *overmatch* (keadaan memaksa).
 - 3) Jika perkiraan timbul dari suatu persetujuan timbal-balik, maka pihak kreditur dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan kontraprestasi melalui cara pasal 1266 KUHPer, atau melalui *exception non adimpleti contractus* menangkis tuntutan debitur untuk memenuhi perikatan.
- b. Tak ada tanggung jawab yuridis: keadaan memaksa
 Tak dipenuhinya perikatan adalah akibat suatu situasi dan kondisi, yang di dalamnya debitur tidak melakukan kesalahan dan yang berada di luar jangkauan risikonya. Bahkan sebab halangan tersebut dapat saja berada pada pihak kreditur, namun betapa pun juga tidak dipertanggungjawabkan kepadanya, akibatnya yaitu:
 - 1) Pihak kreditur tidak perlu membayar ganti rugi, berdasarkan pasal 1244 KUHPer;
 - 2) Pembagian beban resiko tidak mengalami perubahan;
 - 3) Pihak kreditur tidak mempunyai hak untuk memenuhi perikatan, terkecuali atas dasar suatu pasal, demi hukum dibebaskan dari kewajiban melakukan kontraprestasi.
- c. Tanggung jawab yuridis ada pada pihak kreditur: kelalaian kreditur

Tak terpenuhinya perikatan adalah akibat kesalahan c.q. kelalaian kreditur atau situasi yang berada dalam jangkauan risikonya, akibatnya yaitu:

- 1) Beban resiko bergeser ke arah kerugian kreditur dan selaku demikian ialah bahwa pihak debitur pada galibnya hanya bertanggung jawab yuridis karena melakukan wanprestasi dalam hal adanya unsure kesengajaan diri sendiri atau kesalahan besar;
- 2) Pihak kreditur tetap berkewajiban memberikan kontraprestasi, berdasarkan pasal 1602 KUHPer.³⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah kreditur dapat meminta ganti rugi dan bunga yang dideritanya.

Adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur, maka Undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai.

4. Upaya Penyelesaian Wanprestasi

a. *Al-Sulh* (perdamaian)

Secara bahasa *Sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *sulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai.³¹

Para pihak yang mengadakan perdamaian dalam syari'at Islam diistilahkan *mushalih*, sedangkan persoalan yang diperselisihkan disebut *mushalih'anhu*, dan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain untuk mengakhiri

³⁰ Van Der Burght, *Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi*, (Bandung: mandar Maju, 2012), h. 146-148.

³¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2002), h. 427.

pertikaian dinamakan *mushalih 'alaihi* atau disebut juga dengan *badalush shulh*.³²

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan perjanjian perdamaian, yaitu:

- 1) Adanya ijab,
- 2) Adanya qabul
- 3) Adanya lafal.³³

Jika ketiga rukun ini sudah terpenuhi, maka perjanjian perdamaian telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Dari perjanjian perdamaian akan lahir ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perjanjian perdamaian yang sudah disepakati tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Apabila ada pihak yang tidak menyetujui dengan isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Mengenai perjanjian perdamaian juga memiliki syarat-syarat sahnya, yaitu:

- 1) Mengenai subyek (pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian) harus orang yang cakap bertindak menurut hukum yaitu orang yang telah dewasa, dan orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang dimaksudkan dalam perdamaian tersebut, karena belum tentu setiap orang yang cakap bertindak mempunyai kekuasaan atau wewenang. Orang yang cakap bertindak menurut hukum tetapi tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang seperti:
 - a) Wali, atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya,
 - b) Pengampu, atas harta benda orang yang berada dibawah pengampunannya,
 - c) Nazir (pengawas) wakaf, atas hak milik wakaf yang ada dibawah pengawasannya.

³² Suhrawardi, *Hukum Ekonomi*, h.178.

³³ *Ibid.*, h. 180.

- 2) Mengenai obyek perdamaian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) Berbentuk harta (berupa benda berwujud seperti tanah dan dapat berupa benda tidak berwujud seperti hak milik intelektual) yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserahterimakan, dan bermanfaat.
 - b) Dapat diketahui secara jelas sehingga tidak ada kesamaran dan ketidakjelasan, yang pada akhirnya dapat melahirkan pertikaian yang baru terhadap obyek yang sama (sedangkan tujuan perdamaian memutus pertikaian untuk selama lamanya).
- 3) Persoalan yang boleh didamaikan
 - a) Pertikaian yang berbentuk harta yang dapat dinilai,
 - b) Pertikaian yang menyangkut hak manusia yang boleh diganti,

Dalam ketentuan hukum Indonesia , perjanjian perdamaian itu hanya sebatas persoalan yang menyangkut hubungan keperdataan (hal-hal yang menyangkut hubungan antara individu dengan individu lain), sedangkan terhadap persoalan yang melanggar diadakan perjanjian perdamaian, karena hal itu merupakan kewenangan public (masyarakat), jika diadakan perdamaian bukan berarti hapus atau berakhir penuntutan.

- 4) Pelaksanaan perdamaian

Pelaksanaan perdamaian adalah menyangkut tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian perdamaian yang diadakan oleh pihak-pihak yang terlibat sengketa. Mengenai tempat dan waktu dapat diklasifikasikan yaitu:

 - a) Perdamaian di Luar Sidang Pengadilan

Persengketaan selalu melibatkan dua pihak atau lebih, dalam penyelesaian persengketaan dapat diselesaikan sendiri misalnya, meminta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya dalam upaya mencari penyelesaian di luar sidang secara damai sebelum persengketaan diajukan atau bahkan selama proses persidangan berlangsung.

Untuk menghindari timbulnya kembali masalah yang sama dikemudian hari, maka dalam praktiknya perjanjian perdamaian dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian, agar mempunyai kekuatan hukum di hadapan notaris.
 - b) Melalui Sidang Pengadilan

Perdamaian melalui sidang pengadilan dilangsungkan pada saat perkara diproses di depan sidang pengadilan (gugatan sedang berjalan). Di dalam ketentuan

perundang-undangan ditentukan bahwa sebelum perkara diproses (dapat juga selama diproses, sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap) hakim harus menganjurkan para pihak yang bersengketa untuk berdamai.

Apabila hakim berhasil untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah akta perdamaian. Kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perjanjian perdamaian tersebut dan diistilahkan dengan akta dading.³⁴

Pembatalan perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak, dan telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan hakim pengadilan tingkat terakhir atau tidak dapat lagi diajukan gugatan terhadap perkara yang sama dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. *Tahkim* (Arbitrase)

Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. Tahkim sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa.

Secara umum, *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan "*hakam*".³⁵

Sebabnya hukum Islam melembagakan tahkim sebagai tatanan yang positif karena,

- 1) Kedua pihak menyadari sepenuhnya perlu penyelesaian yang terhormat dan bertanggung jawab.
- 2) Secara sukarela akan menyerahkan penyelesaian persengketaan kepada orang atau lembaga yang disetujui atau dipercayai.

³⁴ *Ibid.*, h. 180-183.

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi.*, h. 429.

- 3) Secara sukarela akan melaksanakan putusan dari arbiter, sebagai konsekuensi atau kesepakatan mengangkat arbiter, kesepakatan mengandung janji dan janji harus ditepati.
- 4) Menghargai hak orang lain, sekalipun orang lain adalah lawannya.
- 5) Tidak ingin merasa benar sendiri dan mengabaikan kebenaran yang mungkin ada pada orang lain.
- 6) Memiliki kesadaran hukum dan sekaligus kesadaran bernegara atau bermasyarakat, sehingga dapat dihindari tindakan untuk main hakim sendiri (*eigenrechting*).
- 7) Pelaksanaan tahkim atau arbitrase didalamnya mengandung makna musyawarah atau perdamaian.³⁶

c. *Wilayat al-Qadha* (Kekuasaan Kehakiman)

1. *Al-Hisbah*

Al-Hisbah adalah lembaga resmi Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Kewenangan lembaga *hisbah* tertuju kepada tiga hal, yaitu:

- a) Dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan.
- b) Dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditas dan harga seperti pengurangan takaran dan timbangan di pasar, menjual bahan makanan yang sudah kadaluwarsa.
- c) Dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang padahal pihak yang berutang mampu membayarnya.³⁷

2. *Al-Madzalim*

Al-Madzalim Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok-menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.³⁸ Orang-orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan nama wali *al-Mudzalim* atau *al-Nadzir*.

3. *Al-Qadha* (Peradilan)

³⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi*, h. 429.

³⁷ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi*, h. 177.

³⁸ *Ibid.*

Menurut arti bahasa, *al-qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah *al-Ahwal asy-Syaksiyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga), dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).³⁹ Orang-orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan *qadhi* atau hakim.

B. Kredit Sepeda Motor

1. Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian.

Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.⁴⁰

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam. Biasanya dilakukan atas dasar kepercayaan penuh antara kedua belah pihak, kadang-kadang menggunakan uang muka dan terkadang tidak sama sekali, biasanya pembayaran dilakukan dengan angsuran satu kali dalam seminggu. Kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang ke bank atau koperasi, kemudian pinjaman tersebut

³⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*..., h. 427-436.

⁴⁰ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), h. 103.

dibayar berangsur-angsur, ada yang dibayar setiap hari, mingguan, dan ada pula yang dibayar satu kali sebulan.⁴¹

Jual beli kredit merupakan jenis jual beli yang populer bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah. Jual beli kredit merupakan mekanisme jual beli dimana harga barang dibayar secara berkala atau cicilan dalam jangka waktu yang disepakati. Dimana penjual harus menyerahkan barang secara kontan, sedangkan pembeli membayar harga secara cicilan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.⁴²

Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.*⁴³

Jual beli kredit adalah transaksi jual beli dimana barang diterima pada waktu transaksi dengan pembayaran tidak tunai dengan harga yang lebih mahal daripada harga tunai serta pembeli melunasi kewajibannya dengan cara angsuran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Hakikatnya membeli barang secara kredit adalah membeli barang dengan cara berhutang.⁴⁴

2. Persyaratan dalam Kredit

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2013), h. 299.

⁴² Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 161.

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group), h. 106.

⁴⁴ Erwadi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor: PT Berkas Mulia Insani, 2014), cetakan ke 7, h. 372.

Persyaratan dalam Kredit adalah sebagai berikut:

- a. Akad ini tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba. Tidak boleh dalam akad jual beli kredit dipisah antara harga tunai dan margin yang diikat dengan waktu dan bunga, karena ini menyerupai riba.
- b. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad kredit dilangsungkan.
- c. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya kepada konsumen. Maka tidak boleh pihak jasa kredit melangsungkan akad jual beli kredit motor dengan konsumennya sebelum barang yang telah dibelinya dari dealer motor diterimanya.
- d. Barang yang dijual bukan merupakan emas, perak atau mata uang. Maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena ini termasuk riba ba'i.
- e. Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung. Maka tidak boleh transaksi jual beli kredit dilakukan hari ini dan barang diterima pada keesokan harinya.⁴⁵ Karena ini termasuk jual beli utang dengan utang yang diharamkan.
- f. Pada saat transaksi dibuat harga harus satu jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktunya juga harus jelas.
- g. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka tidak boleh akad dibuat dengan beli sewa (*leasing*).

⁴⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 109.

- h. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda, atau harga barang menjadi bertambah, jika pembeli terlambat membayar angsuran. Karena ini adalah bentuk riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dimasa Nabi SAW.⁴⁶

Berdasarkan syarat-syarat jual beli kredit dapat dipahami bahwa dalam jual beli kredit, barang yang akan dikreditkan harus sudah diterima oleh penjual/kreditur dari distributor, kemudian diberikan kepada pembeli/debitur dan dalam jual beli kredit juga tidak boleh ada penambahan biaya angsuran jika pembeli/debitur terlambat dalam membayar angsuran tersebut.

Jual beli kredit tidak boleh terdapat persyaratan sanksi denda pada saat nasabah terlambat membayar angsuran karena pembayaran denda keterlambatan merupakan riba yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dan telah diharamkan Allah dalam Al-quran. Hal ini ditegaskan oleh keputusan muktamar *Majma' Al fiqh Al Islami*, yang berbunyi, apabila pembeli (barang secara kredit) terlambat membayar angsuran pada tempo yang telah ditentukan maka tidak boleh memberikan sanksi berupa penambahan hutang, baik hal ini disyaratkan sebelum pada akad maupun tidak, karena ini merupakan riba yang diharamkan.⁴⁷

3. Prinsip-Prinsip Kredit

⁴⁶ Erwadi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Bogor:PT Berkat Mulia Insani, 2014), Cetakan ke 7, h. 373.

⁴⁷ Erwadi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 415.

Berkaitan dengan prinsip pemberian Kredit, pada dasarnya pemberian kredit kepada nasabah berpedoman kepada 2 prinsip, yaitu:

a. Prinsip Kepercayaan

Dalam hal ini dapat dilakukan bahwa pemberian kredit kepada nasabah harus selalu didasarkan kepada kepercayaan.

b. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian kredit kepada nasabah harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian.⁴⁸

Prinsip di atas antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan juga prinsip-prinsip tersebut dapat meminimalisir dan memperkecil kerugian resiko yang disebabkan kredit macet dimana nasabah, ataupun konsumen tidak dapat membayar angsuran bulanan.⁴⁹

Status hukum pembelian kredit dalam Hukum Islam secara umum dapat digolongkan pada:

- 1) pembelian dengan kredit tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam (dilarang), dan mereka keberatan adanya, dan
- 2) pembelian dengan kredit adalah dibolehkan, dan mereka tidak keberatan adanya.

⁴⁸ Erwadi Tarmizi, MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 65-66.

⁴⁹ *Ibid*

Alasan ahli Hukum yang menyatakan bahwa perjanjian pembelian dengan kredit merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang, sesuai dengan ketentuan Sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Hurairah,

“Barang siapa menjual dengan dua harga dalam satu perjanjian, maka haknya adalah menerima perjanjian harga yang lebih kecil atau kalau tidak akan masuk kepada pelanggaran riba”.⁵⁰

4. Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan,

b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik perusahaan maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

c. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

⁵⁰ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 154-155.

Fungsi utama kredit adalah memberi kemungkinan kepada seorang pengusaha untuk memulai suatu usaha secara besar-besaran. Kredit digunakan untuk menggerakkan modal yang ada dan memungkinkan debitur untuk tampil sebagai pengusaha yang lebih *bonafide*. Kredit memungkinkan dimulainya produksi sebelum berkembangnya permintaan, yaitu peningkatan penjualan hasil produksi kepada konsumen.⁵¹

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa kredit mempunyai fungsi yang sangat penting bagi seorang nasabah, khususnya para pengusaha, karena kredit mampu membantu seorang pengusaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar.

C. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Hal itu biasa disebut sistem Hukum Ekonomi Islam. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Apabila diamati antara ilmu ekonomi hukum Islam dengan ilmu ekonomi non hukum Islam maka ditemukan perbedaan yang mendasar, yaitu di satu pihak (ilmu ekonomi hukum Islam) menghormati nilai-nilai kemauan hukum Pencipta manusia yang tercantum di dalam Alquran yang kemudian

⁵¹ Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), cet. III, h,36.

diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sosial bermasyarakat.⁵²

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah yang berasal dari fikih muamalah, yang telah dipraktikkan dalam aktivitas di lembaga keuangan syariah memerlukan wadah perundang-undangan agar memudahkan penerapannya dalam kegiatan usaha di lembaga-lembaga keuangan syariah. Wadah peraturan perundang-undangan dimaksud, menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Pengadilan dalam bidang ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa peraturan perundang-undangan yang mengatur ekonomi syariah dimungkinkan adanya perbedaan pendapat.⁵³

Terlebih lagi dengan karakteristik bidang muamalah yang bersifat elastis dan terbuka sangat memungkinkan bervariasinya putusan-putusan tersebut sehingga mempunyai potensi yang dapat menghalangi pemenuhan rasa keadilan. Dengan demikian, lahirnya kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah dalam sebuah kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam menjadi sebuah keniscayaan.⁵⁴

Hukum dan ekonomi dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum

⁵² Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12.

⁵³ *Ibid.*, h. 14.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 15.

ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional.⁵⁵

2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Syarat suatu bangunan agar berdiri kokoh. Jika bangunan yang kokoh tersebut adalah ekonomi syariah, maka tiang penyangganya adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, yaitu:

a. Siap Menerima Risiko

Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima risiko yang terkait dengan pekerjaannya itu.

Keuntungan dan manfaat yang diperoleh juga terkait dengan jenis pekerjaannya. Karena itu, tidak ada keuntungan/manfaat yang diperoleh seseorang tanpa risiko. Hal ini merupakan jiwa dari prinsip-prinsip “dimana ada manfaat, di situ ada risiko”.

b. Tidak Melakukan Penimbunan

Dalam sistem ekonomi syariah, tidak seorang pun diizinkan untuk menimbun uang. Tidak boleh menyimpan uang tanpa dipergunakan. Dengan kata lain, Hukum Islam tidak memperbolehkan uang kontan (*cash*) yang menganggur tanpa dimanfaatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sanksi bagi mereka yang menimbun uang dengan mengenakan

⁵⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.5.

pajak untuk uang kontan tersebut. Hal ini untuk menghindari kegiatan penimbun uang yang biasanya digunakan untuk kegiatan spekulasi. Uang yang dimiliki oleh seseorang seharusnya digunakan untuk kepentingan jual beli (*selling and buying*) secara kontinu.

c. Pelarangan Interes Riba

Al-Quran melarang riba dalam bentuk bunga-berbunga dan bunga yang dipraktikkan bukan riba. Namun bunga menurut jumhur ulama adalah riba. Seluruh jenis yang mengandung riba diharamkan (dilarang) oleh Allah SWT.⁵⁶

Dalam Al-Quran seperti pernyataan Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 278 sebagai berikut:

وَاذْكُرُوا لِلّٰهِ اٰمٰنًا مِمَّا رَزَقَكُمُوْا ۗ لَا تَتَّبِعُوا اٰمٰلِكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا اٰمٰلِ الْاٰخَرِيْنَ ۗ كُلٌّ مِّمَّا رَزَقَكُمُوْا ۗ اِنَّ اٰمَالَكُمْ اِنَّهَا لَمَكْرٌ مِّنْ اٰمَالِكُمْ ۗ اِنَّ اٰمَالَ الْاٰخَرِيْنَ لَخَيْرٌ مِّنْ اٰمَالِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa yang tersisa dari riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman.*⁵⁷

Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan fiqih al-muamalah, maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu:

- a. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka (*'an taradlin*).

⁵⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 7-8.

⁵⁷ QS. Al-Baqarah (2): 278.

- c. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jaib al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), dan
- d. Dalam aktifitas ekonomi itu terlepas dari unsure gharar, kedzaliman, dan unsurlain yang diharapkan berdasarkan syara.⁵⁸

3. Sistem Hukum Ekonomi Syariah

Sistem Hukum Ekonomi Syariah mencakup bidang ekonomi yang cukup luas sebagai mana juga yang dibicarakan dalam ekonomi modern.⁵⁹ Hal itu biasa disebut sistem Hukum Ekonomi Islam. Ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.⁶⁰ Apabila diamati antara ilmu ekonomi hukum Islam dengan ilmu ekonomi non hukum Islam maka ditemukan perbedaan yang mendasar, yaitu disatu pihak (ilmu ekonomi hukum Islam) menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum didalam Al-Quran yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupan sosial bermasyarakat.⁶¹

Dalam ilmu hukum ekonomi non syariah masalah pilihan itu sangat tergantung pada perilaku masing-masing individu. Individu yang tidak memperhitungkan persyaratan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim maka akan mengabaikan rambu-rambu hukum Islam. Namun dalam ilmu hukum ekonomi syariah, tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 8.

⁵⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 30.

⁶⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 12.

⁶¹ *Ibid.*, h.12.

dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW.

Dalam hukum ekonomi syariah, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka atau tidak, ilmu hukum ekonomi syariah tidak dapat berdiri netral diantara tujuan yang berbeda-beda.

Kegiatan membuat dan menjual minuman memabukkan dapat merupakan aktivitas yang baik dalam sistem hukum ekonomi syariah. Namun, dalam hal ini tidak dimungkinkan oleh sistem hukum ekonomi syariah.⁶²

4. Wanprestasi Kredit Motor dalam Hukum Ekonomi Syariah

Wanprestasi dalam hukum Islam mempunyai konsep serupa dalam hukum perdata, namun terdapat hal-hal tertentu yang tidak sama. Menurut Abdul Manan, dalam makalah yang berjudul *penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, terdapat beberapa ketentuan KUHPerdata tidak bisa diberlakukan seluruhnya untuk menyelesaikan wanprestasi dalam ekonomi syariah.⁶³

⁶² *Ibid.*, h. 13.

⁶³ *Hukumonline.com*, diunduh pada 15 Agustus 2016.

Berdasarkan pasal 1244, 1245 dan 1246 KUHPerdara, apabila salah satu pihak melawan hukum, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi berupa pemulihan prestasi, ganti rugi, biaya dan bunga.⁶⁴ Berbeda dengan hukum Islam, dalam hukum Islam setiap akad harus terbebas dari bunga atau riba. Begitupun dengan tuntutan ganti rugi tidak boleh diikuti tuntutan pembayaran bunga.

Apabila debitur melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena ketidak mampuannya yang bersifat mutlak, kreditur harus membebaskan debitur dari kewajiban membayar prestasi atau memberikan kebijakan hapus tagih (*hair cut*). Jika debitur wanprestasinya karena itikad tidak baik, maka dapat diumumkan kepada masyarakat luas sebagai debitur nakal dan dikenakan sanksi paksa badan atau hukuman lainnya.⁶⁵

⁶⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.*, h. 324-325.

⁶⁵ *Ibid.*,

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu terjun langsung kelapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas.

Menurut Kartini Kartono “Penelitian Lapangan adalah Penelitian yang dilakukan dalam kanaan hidup sebenarnya “. Peneliti lapangan ini dilakukan dengan meneliti objek.

Secara langsung atau lokasi dan mewawancarai nara sumber yang bersangkutan dalam perkara tersebut, yang akan diteliti agar mendapatkan hasil yang maksimal.⁶⁶

2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dan fokus permasalahan yang di ambil maka sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.⁶⁷

Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung-jawabkan.⁶⁸

⁶⁶ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986), h. 32.

⁶⁷ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2009), H. 24.

⁶⁸ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h.176.

Penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif adalah yang berupa keterangan-keterangan bukan hitungan angka dan memberikan gambaran dan keterangan-keterangan mengenai Wanprestasi dalam Kredit Sepeda motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Oto Kredit Motor di Kota Metro.

B. Sumber Data

Menurut Lexy J. Moleong, yang di maksud dengan sumber data dalam penelitian adalah kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diamati atau di wawancarai.⁶⁹ Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian.

⁶⁹ Lexy J. Moleoeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012)

Sumber data dalam penelitian ini digunakan guna memperoleh data mengenai Wanprestasi dalam Kredit sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro). Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertanyaannya.⁷⁰ Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung di Oto Kredit Motor di Kota Metro, Sumber data primer yang peneliti temui di lapangan adalah Bapak Muhamad Feri Setiawan salah satu Satellite Administration Supervisor dan Bapak Marvelous sebagai kordinator *collector* di Oto Kredit Motor kota Metro, dan 3 Konsumen Oto Kredit Motor di kota Metro.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan Kepustakaan.⁷¹ Sumber data sekunder

⁷⁰ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2011), h. 176

⁷¹ Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 88.

diharapkan dapat menunjang peneliti dalam mengungkap data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, sehingga sumber data sekunder menjadi lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari Oto Kredit Motor, buku catatan wawancara .

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah informasi yang di dapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁷² Sehingga peneliti dapat mengetahui hasil dari pengamatan yang telah dilakukannya dan lebih dapat memahami situasi dan kondisi yang akan diamati. Kemudian dapat memudahkan peneliti dalam memaparkan hasil dari pengumpulan data. Adapun tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wawancara/*Interview*

⁷² Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 104.

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya. Dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tersebut. Interview di bedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview tak terpimpin
- b. Interview terpimpin
- c. Interview bebas terpimpin.⁷³

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknis interview bebas terpimpin yakni kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Interview bebas adalah interview yang susunan pertanyaannya tidak ditentukan lebih dahulu dan pembicaranya tergantung suasana wawancara, sedangkan interview terpimpin adalah interview yang dilakukan dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dua komunikasi dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, faktor-faktor, peneliti yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situs wawancara.⁷⁴

⁷³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), h. 205.

⁷⁴ Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Midas Surya Grafindo, 1989), h. 192.

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responde yang lebih mendalam dan jumlah responde yang lebih mendalam dan jumlah responde semakin kecil.⁷⁵

Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan peneliti ini, maka peneliti mencari informasi yang diperlukan tentang Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Yamaha Oto Kredit Motor di Kota Metro. Serta dengan melakukan wawancara terhadap Bapak Muhammad Feri Setiawan salah satu Satellite Administration Supervisor di Oto Kredit Motor, dan Bapak Marvelous sebagai kordinator *collector* dan 3 (tiga) konsumen yaitu Ibu Setiati, Ibu Leni Hastuti, dan Bapak Imron sebagai konsumen Oto Kredit Motor di Kota Metro.

2. Observasi

Menurut S. Margono, observasi sebagai atau diartikan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap jejak yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau berlangsung

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 137.

peristiwa. Observasi sebagai alat pengumpulan data, dapat dikatakan berfungsi ganda. Sederhana dan tidak menghabiskan banyak biaya.⁷⁶

Observasi pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala pikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpulan data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar yang telah disiapkan sebelumnya.⁷⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data mengenai data hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁷⁸ Dalam penelitian ini data yang dicari berbentuk dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian. Seperti Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Oto Kredit Motor di Kota Metro.

D. Teknik Analisa Data

⁷⁶ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan, Teori-aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), Cet III, h. 173

⁷⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktisi*, h. 63.

⁷⁸ Suharismi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.274.

Analisa data adalah “Proses Penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan”.⁷⁹ Data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dari Oto Kredit Motor di Kota Metro akan diolah dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Metode kualitatif maksudnya data yang diperoleh diuraikan sedemikian rupa dan disertai pembahasan dan kemudian hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk laporan.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan keterangan dengan mengacu pada berbagai teori dengan pokok masalah.

Berdasarkan penjelasan diatas, analisa data yaitu membentuk teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan untuk mengambil suatu kesimpulan dan pelaksanaan dari penelitian yang kaitannya dengan masalah Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah studi kasus Oto Kredit Motor di Kota Metro.

⁷⁹ Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*, h. 263.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Oto Kredit Motor di Kota Metro

Oto Kredit Motor didirikan pada tahun 1990, pada awalnya perusahaan ini bernama PT. Summit Sinar Mas Finance, hasil kerja sama usaha antara PT. Sinar Mas Multiartha dan Sumitomo Corporation Jepang. Awalnya PT. Summit Sinar Mas Finance memfokuskan aktivitas usaha pada sewa guna usaha. Namun di tahun 2003 PT. Summit Sinar Mas Finance mengubah aktivitasnya menjadi perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor, Sekaligus mengganti namanya menjadi PT. Summit Oto Finance.⁸⁰

Sumitomo Corporation adalah perusahaan dagang Jepang yang terpadu (*Sogoshosha*) sebagai pemegang saham utama, Sumitomo Corporation memberikan dukungan dan mengendalikan semua aspek usaha dari manajemen, treasury, Keuangan hingga operasional.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Feri Setiawan sebagai Supervisor Oto Kredit Motor pada 26 Agustus 2016 pukul 11.15 WIB.

Dengan dukungan dari Sumitomo Corporation, dalam lima tahun terakhir PT. Summit Oto Finance telah berhasil tumbuh dan meningkatkan pembiayaan motor serta memiliki kantor jaringan yang terbesar di seluruh Indonesia.

Usaha utama PT Summit Oto Finance adalah pada pembiayaan kepemilikan motor baru. Target utama PT. Summit Oto Finance lebih kepada pelanggan perseorangan daripada perusahaan.

Dalam tujuan penyebarannya resiko sebagai perusahaan pembiayaan yang independen, PT. Summit Oto Finance tidak memiliki keterkaitan dengan pabrikan, sehingga perusahaan memiliki keleluasaan untuk membiayai. Summit Oto Finance merupakan pembiayaan kepemilikan motor baru. Berfokus pada pelanggan perorangan daripada perusahaan, dengan tujuan penyebaran resiko. Sebagai perusahaan pembiayaan yang independen, Summit Oto Finance tidak memiliki keterkaitan dengan pabrikan, sehingga perusahaan memiliki keleluasaan untuk membiayai semua merek motor yang tersedia di pasar. Mengoperasikan lebih dari 170 jaringan usaha yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu juga Perusahaan bekerjasama dengan bank-bank berjaringan nasional dan Pos Indonesia untuk penerimaan pembayaran angsuran yang memberikan kemudahan

dan kenyamanan bagi para pelanggan dalam hal pembayaran angsuran kredit.

PT Summit Oto Finance juga telah menikmati pertumbuhan pasar motor domestik yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, serta mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pemain terkemuka dalam pembiayaan motor.

Visi dan Misi Oto Kredit Motor Menjadikan perusahaan pembiayaan yang terkemuka di Indonesia dengan menciptakan nilai-nilai yang terbaik bagi seluruh stakeholder. Memberikan fasilitas kredit kendaraan bermotor yang terjangkau dan dapat diandalkan melalui kerjasama yang saling menguntungkan serta berkesinambungan dengan mitra bisnis dan melalui pengelolaan bisnis yang prima.⁸¹

Perangkat Organisasi Oto Kredit Motor di Kota Metro

No	Jabatan	Nama
1.	Kepala Cabang	Agung Surya
2.	Supervisor	Muhammad Feri Setiawan
3.	Staf Admin	Rian Saputra
4.	Kordinator Collector	Marvelous
5.	Staf Collector	Erwinsyah
		Didi Riyadi

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bapak Feri Setiawan sebagai Supervisor Oto Kredit Motor pada 26 Agustus 2016 pukul 11.20 WIB.

B. Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Oto Kredit Motor di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dengan para responden mengenai Wanprestasi Dalam Kredit Sepeda Motor Oto Kredit Motor di Kota Metro, Perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dan debitur dilakukan dan didasari dengan kepercayaan antara masing-masing pihak.

Syarat-syarat pengajuan Kredit di Oto Kredit Motor di Kota Metro, yaitu:

1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
3. Fotocopy Rekening Listrik terbaru
4. Jika PNS melampirkan Fotocopy slip gaji

Prosedur penjualan credits di Oto Kredit Motor di Kota Metro, yaitu:

1. *Salesman* menjelaskan produk, persyaratan dan cara serta peraturan kredit. Setelah syarat pengajuan kredit telah lengkap yang diberikan konsumen, maka *salesman* mengisi surat pemesanan kendaraan dengan keterangan dari konsumen antara lain, nama pemesan, alamat pemesan, alamat domisili, nomor telepon, jenis dan harga kendaraan yang dipesan.

2. *Salesman* mengkonfirmasi kepada kepala cabang mengenai konsumen yang akan mengajukan kredit dan kepala cabang menentukan *leasing* yang akan digunakan.
3. *Salesman* mengkonfirmasi dan menyerahkan dokumen konsumen ke pihak *leasing*.
4. Pihak *leasing* mengecek data tim survey dari pihak *leasing* mensurvey konsumen kediamannya, setelah mengecek data dan hasil survey akurat, maka tim survey mengkonfirmasi ke atasan pihak *leasing* bahwa pengajuan kredit konsumen diterima.
5. Pihak *leasing* membuat *Purchases Order* (PO) yang berisikan nama, alamat, konsumen, nama BPKB, jenis uang angsuran perbulan, dan tanggal berakhirnya persetujuan pembiayaan yang berlaku, yang akan diajukan kepada pihak Oto Kredit Motor.
6. Setelah itu, kepala cabang Oto Kredit Motor menerima PO dari *leasing* dan salesman mengkonfirmasi kepada konsumen bahwa pengajuan kredit disetujui.
7. Barang diantar kepada konsumen dan konsumen memberikan DP, setelah itu, bulan berikutnya konsumen mengangsur angsuran secara teratur setiap bulan.

Bentuk perjanjian antara kreditur dan debitur , sering sekali debitur melakukan terjadinya wanprestasi (ingkar janji) yang lebih besar. Sehingga perjanjian tersebut lebih mudah untuk diingkari oleh pihak tertentu. Hal tersebut terjadi di Oto Kredit Motor di Kota Metro.

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berutang melakukan wanprestasi atau lalai.⁸²

Dalam isi perjanjian pada pasal 1 telah menyebutkan bahwa:

- a. Perjanjian adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen ini beserta perjanjian pemberian jaminan seperti perjanjian pemberian jaminan secara fidusia atau surat kuasa membebaskan jaminan secara fidusia termasuk surat kuasa untuk mengambil kendaraan bermotor berikut semua perubahan, penambahan, lampiran-lampiran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya, baik yang dibuat dibawah tangan ataupun secara notaril, karenanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- b. Kendaraan adalah obyek pembiayaan konsumen berupa kendaraan bermotor sebagaimana termuat dalam pasal 13, yaitu dibeli debitur dengan menggunakan fasilitas pembiayaan konsumen dari kreditur.
- c. Hutang adalah seluruh kewajiban pembayaran uang yang sewaktu-waktu terhutang oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian termasuk hutang bunga, denda dan seluruh biaya-biaya yang timbul namun tidak terbatas pada biaya notaris, pendaftaran fidusia, premi asuransi

⁸² Wawancara dengan bapak Marvelous sebagai kordinator Kolektor Oto Kredit Motor di Kota Metro, pada tanggal 26 Agustus 2016.

kendaraan, penasehat hukum, eksekusi atau pengambilan kendaraan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ibu Setiati mengatakan bahwa pembayaran angsuran tiap bulan tidak ada penambahan harga, angsuran sesuai dengan kontrak yang telah dibuat oleh pihak Oto Kredit Motor dan konsumen. Jika melakukan pembayaran angsuran melalui penyalur, seperti kantor pos, Indomart, atau *debt collector* ada penambahan harga, misalnya sebesar Rp 5.000,-, tetapi jika membayar langsung ke kantor Oto Kredit Motor tidak ada penambahan harga tersebut. Biaya penambahan tersebut digunakan untuk biaya administrasi yang diberikan untuk penyalur bukan diberikan kepada pihak Oto Kredit Motor.⁸³

Ibu Leni Hastuti adalah konsumen Oto Kredit Motor yang membeli sepeda motor dengan sistem kredit, mengatakan bahwa pernah telat membayar angsuran selama 2 minggu dari tanggal jatuh tempo dan di kenakan denda 0,4% perhari. Denda tersebut dapat dibayar menyicil atau lunas atau juga dapat dibayar pada saat angsuran pokok dan bunga selesai, atau juga bisa pada saat memberikan BPKB motor tersebut. Ibu Leni Hastuti juga mengatakan bahwa saat melakukan perjanjian kontrak, konsumen tidak diberikan waktu untuk membaca buku prosedur dan tata aturan mengkredit di Oto Kredit Motor di Kota Metro secara keseluruhan hanya dijelaskan intinya

⁸³ Wawancara dengan Ibu Setiati Konsumen Oto Kredit Motor, pada tanggal 27 Agustus 2016.

secara lisan oleh pihak Oto Kredit Motor tersebut. Oleh karena itu, beliau tidak mengetahui jika telat membayar dendanya dihitung setiap hari.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imron, beliau pernah melakukan wanprestasi, bapak Imron mengkredit Motor dalam jangka waktu 3 tahun, bulan pertama sampai bulan ke 6 (enam) mengangsur secara teratur, setelah itu Bapak Imron mengangsur 2 (dua) bulan sekali, dalam hal ini pihak Oto Kredit Motor memberikan kebijakan kepada Bapak Imron karena setelah dilakukan pendekatan kepada Bapak Imron telah ditemukan adanya alasan membayar 2 (dua) bulan sekali karena keadaan memaksa yaitu dikarenakan berkurangnya pendapatan Bapak Imron sehingga memungkinkan untuk dibayarkan secara 2 (dua) bulan sekali. Namun pihak Oto Kredit Motor tetap mengenakan denda sesuai dengan akad perjanjian.⁸⁵

Dalam melakukan perjanjian harus terdapat unsur-unsur, yaitu meliputi syarat obyektif dan subyektif. Syarat obyektif berkenaan dengan barang/jasa yang diperjanjikan. Sedangkan syarat subyektif berkenaan dengan pihak yang mengadakan perjanjian dengan pihak yang mengadakan perjanjian meliputi syarat sepakat dan cakap. Sepakat dalam arti bahwa ada pertemuan kehendak antara kedua belah pihak.

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Leni Hastuti Konsumen Oto Kredit Motor, pada tanggal 27 Agustus 2016.

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Imron sebagai Konsumen Oto Kredit Motor di Kota Metro, pada tanggal 27 Agustus 2016.

Pertemuan kehendak yang dinyatakan oleh para pihak tidak boleh mengandung unsur khilaf, paksaan penipuan dan wanprestasi. Berhubungan dengan syarat subyektif, ada Debitur yang mengalami wanprestasi pada Oto Kredit Motor yang ditimbulkan karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).⁸⁶

Pada dasarnya sesuai dengan data Oto Kredit Motor ada beberapa penyebab debitur melakukan wanprestasi yang diantaranya adalah:

- a. Kelalaian faktor kesengajaan dari debitur.
- b. Terdapat persaingan usaha yang ketat sehingga menghasilkan penghasilan anggota berkurang dan terjadinya wanprestasi.
- c. Karena keadaan memaksa misalnya terdapat salah satu keluarga yang sakit dan memerlukan biaya, maka terjadilah wanprestasi.⁸⁷

C. Analisis Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Oto Kredit Motor di Kota Metro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Kredit di Oto Kredit Motor di Kota Metro merupakan penjualan kredit sepeda motor dilaksanakan oleh Oto Kredit Motor yang menggunakan pihak ketiga (*leasing*) dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan order yang diterima dari kreditur dan jangka

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Feri Setiawan sebagai Supervisor Oto Kredit Motor di Kota Metro, pada tanggal 26 Agustus 2016.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Feri Setiawan sebagai Supervisor Oto Kredit Motor pada 26 Agustus 2016 pukul 11.30 WIB.

waktu tertentu pihak ketiga (*leasing*) mempunyai tagihan kepada kreditur tersebut. Jadi, dalam sistem akuntansi penjualan terdapat unsur-unsur yang mendukung dan ke semua unsur tersebut diorganisasi sedemikian rupa dalam sebuah sistem akuntansi yang disebut sistem akuntansi penjualan kredit. Tidak semua permintaan atau pengajuan kredit sepeda motor bisa dikabulkan, hal tersebut tergantung dari hasil survey yang dilakukan oleh pihak ketiga (*leasing*).⁸⁸

Penjualan kredit sepeda motor dilakukan berdasarkan cicilan, pembeli diharuskan membayar sejumlah uang muka dari harga pokok sepeda motor, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran selama jangka waktu yang telah disepakati oleh pihak pembeli dan pihak ketiga (*leasing*).

Dari sini bisa dilihat bahwa wanprestasi akan terjadi apabila debitur melakukan kelalaian atau kesengajaan dalam memenuhi prestasinya tidak tepat pada waktunya, debitur memenuhi prestasinya tetapi tidak baik atau keliru maka terjadilah wanprestasi yang ada di Oto Kredit Motor di Kota Metro.

Konsumen Oto Kredit Motor di Kota Metro tidak memperhatikan tata aturan dan prosedur secara keseluruhan mengkredit di Oto Kredit Motor tersebut, oleh karena itu, konsumen dalam melakukan transaksi jual beli kredit harus sangat berhati-hati agar tidak terjadi penipuan dan tidak terjadi penyesalan setelah

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Feri Setiawan sebagai Supervisor Oto Kredit Motor pada 26 Agustus 2016.

mengkredit sepeda motor di Oto Kredit Motor Kota Metro dengan menggunakan pihak ketiga (*leasing*). Konsumen juga harus memperhatikan kontrak perjanjian dalam jual belinya, seperti harus membaca secara keseluruhan tata aturan dan prosedur dalam mengkredit sepeda motor Oto Kredit Motor di Kota Metro.

Kesengajaan atau kelalaian pihak debitur dalam perjanjian jual beli sepeda motor, debitur lalai untuk memenuhi prestasinya. Adanya keadaan yang memaksa sehingga belum bisa mengangsur kredit motor karena mengalami kerugian, kemudian keadaan ekonomi yang tidak stabil, maka sering terjadinya wanprestasi.

Demikian seperti pada pembahasan diatas bahwa Pihak Oto Kredit Motor terhadap adanya wanprestasi dari debitur, melakukan langkah awal dengan cara pendekatan secara persuasive, yakni dengan diberikan surat peringatan, dikunjungi untuk melihat faktor penyebabnya, dan kemudian diberi arahan untuk solusinya diselesaikan secara kekeluargaan, dan toleransi sampai batas tertentu. Jika sudah tidak ada jalan keluar maka ditempuh jalan pembebasan dengan syarat-syarat tertentu.

Upaya kreditur adalah mengantisipasi dan menekan risikonya sekecil mungkin agar lebih baik debitur atau kreditur tidak mengalami kerugian yang terlalu besar. Oto Kredit Motor umumnya menyisihkan sebagian kecil pendapatan bunga untuk mengantisipasi resiko wanprestasi dalam usaha meminimalisir resiko kerugian tersebut.

Hukum Ekonomi Syariah menetapkan aturan-aturan dalam menyelesaikan sebuah perkara, cara untuk menyelesaikan perkara wanprestasi di atas maka dapat dipahami bahwa para pihak yang mengalami perkara wanprestasi dapat memilih salah satu cara non litigasi, penyelesaian sengketa dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah:

Al-Sulh (perdamaian) berarti meredam pertikaian, Ada tiga rukun, yakni ijab, qabul, dan lafaz dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak wajib melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepkati itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Jika ada yang tidak menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak.

Tahkim (Arbitrase) tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.

Wilayat al-Qadha (Kekuasaan Kehakiman) meliputi *Al-*

Hisbah,

Al-Hisbah adalah lembaga resmi Negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.

Al-Madzalim Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok-menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.

Al-Qadha (Peradilan) berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat.

Tujuannya adalah agar sengketa wanprestasi dapat diselesaikan dan hak dari masing-masing pihak dapat terpenuhi. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Wanprestasi dalam Kredit Sepeda Motor Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka kesimpulannya adalah terjadinya wanprestasi karena kelalaian atau kesalahannya tidak dapat memenuhi prestasi (kewajiban) seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya.

Pada kasus Wanprestasi yang terjadi di Oto Kredit Motor bahwasannya dalam menyelesaikan suatu wanprestasi yang diakhiri dengan akad perjanjian perdamaian antara dua orang atau lebih yang telah diselesaikan melalui upaya damai, Hukum Ekonomi Syariah menetapkan aturan-aturan dalam menyelesaikan sebuah perkara, salah satunya perkara wanprestasi disebut dengan Ash-Sulh.

B. Saran

Peneliti menyarankan kepada Oto Kredit Motor di Kota Metro agar tidak menambahkan biaya pada saat membayar angsuran baik melalui kantor pos, indomart maupun *debt collector* dan denda jika telat dalam membayar angsuran tersebut sebaiknya jangan dihitung perhari dendanya, akan tetapi dihitung sekali saja dan tidak memberatkan konsumen. Peneliti juga menyarankan kepada konsumen agar lebih memperhatikan secara keseluruhan mengenai perjanjian dalam jual beli secara kredit.

Sebagai konsumen hendaknya tidak melakukan kelalaian dan kesengajaan dalam menjalankan perjanjian kreditnya agar tidak ada yang merasa dirugikan dan melakukan prestasi sebagaimana yang sudah diperjanjikan dari awal perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Kencana, 2002.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2006.
- Erwadi Tarmizi MA, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor PT Berkat Mulia Insani 2014.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2013.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka, 2009.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung : Alumni, 1986.
- Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2008.
- Lexy J. Moleoeng, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 1997.
- Masri Singaribun, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta : Midas Surya Grafindo, 1996.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*, Malang : UIN Maliki Press, 2010.

- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Muhammad Muslehhudin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Nur Indah Utami, Hukum Ekonomi Syariah, dalam <https://wordpress.com> diunduh pada 30 Desember 2015.
- Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Teori Aplikasi, Jakarta : Bumi Aksara, 2009.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana, 2009.
- Qs. Al-Baqarah (2) :278
 Qs. Al-Baqarah (2) :283
 Qs. Al-Haddid (57) : 1
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : PT Alumni, 2004.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominal di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Suhrawadi K. Lubis dan Faid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2011.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 2*, Yogyakarta : Andi Offset, 1994.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta : Kencana, 2008.

Trisadini P & Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2015

Van Der Burght, *Buku Tentang Perikatan dalam Teori dan Yurisprudensi*, Bandung: mandar Maju, 2012.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.

Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2009.

RIWAYAT HIDUP



Putri Setia Maya Sari dilahirkan di Pugung Raharjo pada tanggal 24 Mei 1994, anak Ketiga dari pasangan Bapak Qussyairi Ali An-Najah dan Ibu Halimatu Az-Zahra.

Pendidikan peneliti dimulai di TK Asiyah Bustanul Athfal Pugung Raharjo selesai pada tahun 2000, lalu pendidikan dasar penulis ditempuh di SDN 02 Pugung Raharjo dan selesai pada tahun 2006, kemudian melanjutkan di MTS N Batanghari dan selesai pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 01 Batanghari selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari tahun 2012-2016.



Hasil Wawancara dengan Supervisor dan Kordinator Collector OTO Kredit Motor



Wawancara dengan Bapak Marvelous Penandatanganan Kwitansi Pembayaran
Sebagai Kordinator Collector Oleh Konsumen



Konsumen yang Sedang Melakukan Pembayaran
Angsuran di OTO Kredit Motor